



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masraya Binti Abdullah (alm)
Tempat lahir : Alalak Selatan
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/15 November 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Gang Rahmah RT.008 RW.003 Desa Jorong,
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANAH LAUT, yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt.02 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 16 Mei 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRAYA Binti ABDULLAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MASRAYA Binti ABDULLAH (Alm)** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) keping @ 10 (sepuluh) butir @ 260 Butir Obat jenis Carnophen ;
 - 91 (sembilan puluh satu) butir Obat jenis Dextro Berlogo DMP warna kuning ;
 - 3 (tiga) bundle plastik klip Transparan;
 - 3 (tiga) Lembar kantong plastik Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASRAYA Binti ABDULLAH (Alm), Pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jl. Gang Rahmah Rt. 008 Rw. 003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Bayu Wicaksono melakukan penangkapan terhadap saksi Said karena kedapatan menjual obat merk Carnophen Zenith, menurut keterangan dari saksi Said obat Zenit tersebut didapat dari seseorang bernama Masraya dengan cara membeli. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Said tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Masraya dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang mana turut disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Masrani dan saksi Yusdi dan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) keping / 260 (dua ratus enam puluh) butir dan 91 (Sembilan puluh satu) butir obat jenis dextrometophan berlogo DMP warna kuning. Bahwa Zenit dan Carnophen tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli di pasar di daerah Banjarmasin untuk obat Carnophen /Zenith sebanyak 3 (tiga) boks seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat Dextrometophan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa mendapat keuntungan untuk per Boks nya obat jenis Carnophen sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat dextro apabila laku terjual semua mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa dalam menjual zenith karena diakui terdakwa lebih mudah mendapatkan untung dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat tersebut. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013 obat DEXTROMERTHORPHAN tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan dan sama halnya dengan obat jenis ZENITH yang juga sudah dicabut ijin edarnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fredy Oktoviandy, SH bin Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya satu orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SAID oleh Polsek Batu Ampar karena menjual dan mengedarkan obat jenis Carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir yang di kemas di dalam plastik klip transparan pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 14.00 wita di Jl. HM. Kena Sarbini 04 Dusun Teguh Desa Damit Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut, saksi bersama anggota Polres Tanah Laut melakukan pengembangan terhadap peristiwa tersebut;
 - Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba bersama-sama dengan anggota Polsek Batu Ampar melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang bernama saudari MASRAYA Binti ABDULLAH (Alm) di Jl. Gang Rahmah Rt. 008 Rw. 003 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Ketua Rt. 008 saudara MASRANI dan satu orang warga yaitu saudara YUSDI, dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) keping @ 10 (sepuluh) butir @ 260 Butir Obat jenis Carnophen (di tanah di bawah lantai dapur)
 - 91 (sembilan puluh satu) butir Obat jenis Dextro Berlogo DMP warna kuning (di tanah di bawah lantai dapur)
 - 3 (tiga) bundle plastic klip Transparan (di dapur)
 - 3 (tiga) Lembar kantong plastic Warna Hitam (untuk membungkus obat jenis Carnophen dan Dextro);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (di dalam lemari pakaian)
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning di dapat dari Banjarmasin dengan cara membelinya di Pasar yang berada di Banjarmasin dimana untuk obat jenis Carnophen terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) box @ 30 (tiga puluh) keping @ 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari menjual obat jenis Carnophen untuk per boxnya kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning tersebut apabila laku terjual semuanya kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual serta mengedarkan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, tetapi sebagai ibu rumah tangga dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek atau toko obat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. **Muhammad Said bin H. Birhasani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli zenith tersebut kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa saksi membeli barang tersebut dari terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali, terkadang saksi hanya menemani teman saksi yang membeli;
 - bahwa Terdakwa menjual di rumah dan disimpan di dalam, tidak ada warung atau etalase di depan rumahnya;
 - bahwa setahu saksi, hanya obat merek zenith saja yang dijual terdakwa, tidak ada obat merek lain;
 - bahwa tujuan saksi membeli obat merek zenith dari terdakwa adalah untuk saksi jual lagi kepada orang lain, ada beberapa juga yang saksi gunakan atau konsumsi sendiri;
 - bahwa terdakwa dalam menjual obar zenith tersebut tidak mempunyai izin untuk mengedarkannya dalam bentuk jual beli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis zenith dan dextro;
- Bahwa terdakwa menjual Carnophen (zenith) per satu keping @10 butir dengan harga Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) apabila ada yang membeli perbiji saya menjual seharga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), itu jika akan digunakan sendiri. Bila akan dijual lagi saya menjualnya seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per satu keping @10 (sepuluh) butir. Sedangkan untuk obat Dextro saya jual perbijinya Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa Menjual didalam rumah, tidak berani pajang diluar atau dietalase karena menjual obat tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa menjual dengan alasan suami terdakwa sudah tidak bekerja dan anak terdakwa tidak pernah memberi uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membelinya dari Banjarmasin di pasar dengan harga per satu box @10 keping @10 butir Rp 550.000,-. Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 saya membeli sebanyak 3 box dengan harga Rp 1.650.000,- sedangkan untuk Dextro sebanyak 1 bungkus berisi 1000 butir dengan harga Rp 600.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan menjual zenith sebesar Rp 150.000,- untuk Dextro saya mendapat keuntungan Rp 400.000,-;
- Bahwa terdakwa menyimpan di bawah lantai dapur agar tidak diketahui oleh orang lain dan pihak kepolisian;
- Bahwa memang saksi Muhammad Said membeli obat zenith dari terdakwa pada hari jumat tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 26 (dua puluh enam) keping @ 10 butir total 260 (dua ratus enam puluh) butir obat jenis carnophen;
- ❖ 91 (sembilan puluh satu) butir obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning;
- ❖ 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- ❖ 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 17.30 wita, anggota polres tanah laut melakukan penggeledahan bertempat di rumah terdakwa yaitu di jalan Gang Rahma RT. 008, RW. 003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar sebelumnya telah diamankan seseorang yang bernama Muhammad Said pada hari dan tanggal yang sama pada jam 14.30 wita, di jalan Kena Sabrini 04 Dusun Teguh Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut karena menjual obat camophen, dimana saudara Muhammad Said mendapatkan obat camophen dari terdakwa sehingga atas informasi tersebut, anggota polres tanah laut melakukan pengembangan perkara ke arah terdakwa;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT, ditemukan 26 (dua puluh enam) keping @ 10 (sepuluh) butir @ 260 (dua ratus enam puluh) butir obat jenis Camophen, 91 (sembilan puluh satu) butir obat jenis Dextro berlogo DMP warna kuning;
- Bahwa juga didapatkan 3 (tiga) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa di rumahnya melayani penjualan bebas obat camophen tersebut dengan harga jual Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap 40 (empat puluh) butir obat camophen, yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga biasa, bukan bekerja sebagai apoteker ataupun pedagang resmi farmasi;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat camophen tersebut dengan cara membeli di sebuah pasar yaitu pasar lima di kota Banjarmasin;
- Bahwa benar keuntungan penjualan obat camophen yang didapatkan terdakwa per boksnya adalah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat jenis dextro apabila laku semua adalah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatala Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013 obat DEXTROMERTHORPHAN tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan dan sama halnya dengan obat jenis ZENITH yang juga sudah dicabut ijin edarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan pasal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berkaitan dengan identitas dan jati diri, terdakwa, yaitu **MASRAYA binti ABDULLAH (alm)** tidak menyangkal bahwa identitas sebagaimana termuat dan tertulis dalam berkas perkara adalah dirinya sendiri dan terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* mengandung arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara disadari oleh akal sehat manusia, dengan didahului oleh keinginan pribadi dengan segala konsekuensinya. Bahwa yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* secara harafiah adalah kegiatan yang dipersamakan dengan menyediakan sesuatu barang baik secara pasif maupun aktif atau proaktif

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli



termasuk di dalamnya kegiatan menjual sesuatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang. Dikaitkan dengan fakta hukum yang telah terurai di atas, terdakwa membeli obat carnophen di pasar lima di banjarmasin dengan harga per satu box @10 keping @10 butir Rp 550.000,-, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 3 box dengan harga Rp 1.650.000,-, sedangkan untuk Dextro sebanyak 1 bungkus berisi 1000 butir dengan harga Rp 600.000,-. Dengan harga beli tersebut, terdakwa kemudian menjual obat carnophen per keping isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika orang ingin membeli per biji, maka harganya adalah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah), jika orang membeli untuk dijual lagi, maka harga per keping dikenakan Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk obat jenis dextro dijual terdakwa seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butir. Terdakwa membeli obat carnophen dan dextro di pasar lima banjarmasin bertujuan hendak menjualnya kepada orang lain dengan selisih harga. Terdakwa mengetahui bahwa ada permintaan akan obat-obatan tersebut sehingga dengan adanya permintaan tersebut sudah barang tentu menimbulkan potensi keuntungan ekonomi. Obat carnophen sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mengandung zat yang bernama karisoprodol yang merupakan salah satu zat yang dilarang diproduksi maupun diedarkan oleh otoritas kesehatan pemerintah. Begitupun untuk obat jenis dextro sama halnya juga merupakan sediaan farmasi. Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya memperjualbelikan obat-obatan atau sediaan farmasi itu dengan cara membeli terlebih dahulu di pasar lima banjarmasin, lalu setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa menjualnya kepada orang lain termasuk kepada saksi Muhammad Said yang melakukan penjualan sediaan farmasi tersebut kepada orang lain dimana saksi Muhammad Said membeli terlebih dahulu dari terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sama dengan keadaan atau status tidak dilindungi oleh hukum atau peraturan dalam hal penggunaan atau konsumsinya di masyarakat, melainkan dalam keadaan ilegal atau tidak dilindungi oleh hukum. Berdasarkan fakta hukum di atas, obat jenis carnophen berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, obat jenis ini telah dibatalkan izin edarnya. Untuk obat jenis Dextromethorphan warna kuning juga sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan **Keputusan Kepala BPOM RI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorphan Sediaan Tunggal tanggal **27 Juni 2013** yang kemudian direvisi dengan **Keputusan Kepala BPOM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013** tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor: HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorphan Sediaan Tunggal tanggal **24 Juli 2013**. Dengan kata lain obat tersebut tidak boleh lagi beredar atau diperjualbelikan di masyarakat. Berlandaskan hal ini maka apabila di masyarakat ditemukan dan dijual hal tersebut nyata-nyata merupakan kejahatan dan terhadap hal tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas menjual obat tersebut dimana sebelum terdakwa memperdagangkan obat tersebut, terlebih dahulu sudah ada daftar pencabutan izin edar obat jenis carnophen tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bermuatan sanksi pidana yang kumulatif, artinya selain pidana pokok berupa pidana penjara, terdakwa yang terbukti bersalah juga akan dikenakan pidana denda yang pelaksanaannya boleh dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa selama ini tidak mengetahui akan Keputusan Kepala BPOM RI yang mencabut atau membatalkan izin edar sediaan farmasi yang diperjualbelikan terdakwa kepada orang lain, namun asas *fiksi hukum* menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui suatu peraturan hukum sejak peraturan itu ditetapkan dan diundangkan di dalam berita negara sehingga kepada terdakwa yang terbukti perbuatannya melanggar ketentuan pasal 197 a quo tetap harus dipandang sebagai kejahatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih merupakan pembelajaran bagi terdakwa dan juga kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai sanksi hukum dan bagi masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa sehingga pemidanaan mempunyai fungsi rekayasa sosial di masyarakat untuk hal kebaikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa turut andil dalam merusak perkembangan generasi muda, khususnya pemuda-pemudi di Kabupaten Tanah Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MASRAYA binti ABDULLAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka harus **diganti** dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) keping @ 10 (sepuluh) butir @ 260 Butir Obat jenis Carnophen;
 - 91 (sembilan puluh satu) butir Obat jenis Dextro Berlogo DMP warna kuning;
 - 3 (tiga) bundle plastik klip Transparan;
 - 3 (tiga) Lembar kantong plastik Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018**, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Poltak, S.H. , Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)